



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG IZIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian lebih lanjut agar lebih maksimal dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG IZIN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani bidang Perizinan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu di daerah.
7. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab di bidang perizinan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10. DIHAPUS
11. DIHAPUS
12. Penyelenggara Reklame adalah Pemilik Reklame, Pemilik Produk, dan/atau Perusahaan Jasa Periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 12a. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang tertib dan serasi.
13. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.
14. Reklame Permanen yang tidak memerlukan izin mendirikan bangunan (IMB) adalah reklame permanen yang menempel pada bangunan lain atau reklame dengan konstruksi yang tidak mempunyai resiko tinggi terhadap orang dan lingkungan di sekitarnya.

15. Reklame Permanen yang memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Reklame Permanen yang mempunyai konstruksi tersendiri dan mempunyai resiko tinggi terhadap orang dan lingkungan di sekitarnya.
 16. Tim Pengawasan dan Pengendalian Reklame adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati yang beranggotakan unsur dari instansi yang membidangi perizinan, instansi penerima pajak daerah, instansi yang membidangi tata kota dan satuan polisi pamong praja yang diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 ayat baru yaitu ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, terdiri dari reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*/*Large Electronic Display* (LED), reklame huruf dan sejenisnya.
- (2) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. reklame kain;
 - b. reklame melekat (stiker);
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. reklame balon udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang tidak termasuk reklame insidentil yaitu: spanduk ucapan selamat, aspirasi masyarakat, spanduk demonstrasi, spanduk dan bendera partai politik, spanduk alat peraga kampanye atau sosialisasi calon pilkada atau calon legislatif.
- (3a) Spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum pemasangannya harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan tidak harus dibayarkan pajaknya serta tidak harus diurus izin pemasangannya pada instansi perizinan.
- (3b) Untuk media yang isinya merupakan foto seorang pejabat, persyaratan izin pemasangannya harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai isi naskah yang terdapat pada media apakah bersifat komersial atau tidak.
- (3c) Apabila media sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) isi naskahnya bersifat komersial, maka media tersebut diperlakukan sebagai reklame.

- (4) (DIHAPUS)
- (5) Tidak termasuk objek reklame yang diwajibkan mendapatkan perizinan yaitu:
- penyelenggara reklame oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, kecuali yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
 - nama pengenal usaha atau profesi atau perusahaan yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 0,5 m³ (nol koma lima meter persegi) dengan jumlah terpasang tidak lebih dari 1 (satu) unit dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
 - reklame yang terletak didalam gedung/ruangan tempat usaha yang tidak terlihat dari luar gedung/jalan.
 - penyelenggara reklame yang merupakan lembaga swasta yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan dipasang diatas lingkungan tanah/bangunan lembaga yang bersangkutan, dengan jumlah yang terpasang tidak lebih dari 1 (satu) unit.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Izin Reklame diberikan kepada orang pribadi atau badan melalui permohonan dengan ketentuan:

- memenuhi standar reklame;
- dilakukan pada lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan; dan
- DIHAPUS.

4. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- Permohonan Izin Reklame disampaikan oleh pemohon kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang dengan mengisi Formulir Permohonan Izin Reklame bermeterai.
- Untuk reklame dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa pemasangannya harus berkoordinasi dengan instansi yang membidangi tata kota dan tidak dikenakan pajak reklame dan data reklame Pemerintah Daerah tersebut harus ditembuskan oleh instansi yang membidangi tata kota kepada instansi yang membidangi perizinan dan satuan polisi pamong praja.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang dengan melampirkan persyaratan:

- a. reklame permanen yang tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
 1. fotocopy identitas pemohon;
 2. fotocopy NPWP; (dikecualikan dari penyelenggara reklame perseorangan)
 3. fotocopy persetujuan pemasangan reklame dari pemilik gedung (jika lokasi pemasangan bukan milik sendiri);
 4. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 5. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame;
 6. bukti pembayaran pajak reklame;
 7. pernyataan kesediaan membongkar bangunan/konstruksi reklame pada saat berakhirnya izin; dan
 8. pas foto berwarna pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. reklame permanen yang memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu untuk reklame dengan ukuran luas bidang di atas atau sama dengan 24 meter persegi:
 1. fotocopy identitas pemohon;
 2. fotocopy NPWP;
 3. pas foto berwarna pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. fotocopy perjanjian pemakaian lahan/lokasi pemasangan reklame;
 5. fotocopy IMB reklame;
 6. fotocopy akte pendirian perusahaan bagi usaha yang berbadan usaha atau berbadan hukum;
 7. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 8. sketsa titik lokasi pemasangan reklame;
 9. desain dan tipologi reklame/spesifikasi teknis;
 10. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R; dan
 11. bukti pembayaran pajak reklame.
- (4) Penyelenggaraan reklame wajib membayar pajak reklame terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemasukan berkas permohonan izin.
 - (5) Jika Penyelenggaraan Reklame membayar pajak reklame melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkas permohonan izin dikembalikan ke pemohon dan izin tidak dapat diproses.
5. Ketentuan dalam Pasal 8 ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Izin Reklame yang bersifat permanen berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlakunya Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam izin Reklame.
- (3) Masa izin pemasangan reklame berdasarkan masa pelunasan pajak reklame.

- (4) Apabila pemilik reklame merubah ukuran dan posisi reklame sebelum masa izin berakhir maka pemilik reklame diharuskan mengurus izin pemasangan reklame yang baru sesuai ukuran dan posisi sebenarnya bersamaan dengan pembayaran pajak reklame yang baru.
 - (5) Sisa masa izin dan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tidak berlaku dan tidak ada ganti rugi atas perubahan reklame tersebut.
 - (6) Apabila pemilik reklame merubah naskah reklame selama masih dalam masa izin maka pemilik reklame harus melapor kepada Pejabat Penerbit Izin.
6. Ketentuan dalam Pasal 10 huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap pemegang Izin Reklame dilarang:

- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - c. memasang reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah, pusat pemerintahan dan rumah sakit;
 - d. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
 - e. memasang dan mendirikan reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk dan permanen;
 - f. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
 - g. merubah jenis dan bentuk reklame tanpa pemberitahuan; dan
 - h. mengalihkan atau memindahkangantangkan izin pemasangan reklame kepada pihak lain.
7. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5), ayat (9a), ayat (9b) dan ayat (11) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diikuti dengan tindakan pembongkaran/penurunan reklame.
- (2) Pencabutan izin dan tindakan pembongkaran/penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan atau surat teguran terlebih dahulu.

- (3) Surat pemberitahuan atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh instansi yang membidangi perizinan setelah mendapatkan masukan dari SKPD teknis.
- (4) SKPD teknis selain instansi yang membidangi perizinan, dapat memberikan Surat Pemberitahuan atau Surat Teguran jika pemilik reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan memberikan tembusan kepada instansi yang membidangi perizinan dan satuan polisi pamong praja.
- (5) Dalam hal Surat Pemberitahuan atau Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal Surat Pemberitahuan atau Surat Teguran tersebut belum dipatuhi oleh pemegang izin, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penurunan/penutupan reklame dan untuk reklame yang ber-IMB, penurunan/penutupan reklame hanya dilakukan pada gambar/naskah reklamenya.
- (6) Selain tindakan penurunan/penutupan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang izin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Reklame yang telah ditutup/diturunkan menjadi barang sitaan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) (DIHAPUS)
- (9) (DIHAPUS)
- (9a) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran terhadap reklame yang tidak terawat, terlantar dan/atau rusak, tidak standar, mengurangi keindahan kota serta mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan serta membahayakan masyarakat sekitar reklame berada.
- (9b) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran terhadap reklame yang tidak berizin, tidak diperpanjang izinnya dan reklame yang apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah izin berakhir tidak dibongkar sendiri oleh pemilik reklame.
- (10) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembongkaran akibat dari pembangunan fasilitas umum atau kepentingan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Daerah di tempat reklame itu berada, maka dapat dipindahkan ke lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan.
- (11) Alat peraga kampanye partai politik untuk kepentingan pemilu yang dipasang diluar masa kampanye diperlakukan sama dengan reklame sehingga harus diurus izin pemasangannya.

8. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tim Pengawasan dan Pengendalian Reklame melakukan monitoring atau penertiban reklame paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengawas dan Pengendali Reklame.
- (3) Setelah pelaksanaan monitoring dan penertiban reklame, Sekretaris Tim Pengawasan dan Pengendalian Reklame membuat laporan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Reklame untuk disampaikan kepada Bupati.
- (4) Reklame yang tidak mempunyai izin dapat dilakukan tindakan pembongkaran/penurunan reklame tanpa didahului surat pemberitahuan atau surat teguran terlebih dahulu.
- (5) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang izin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Belitung Timur
pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006